

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/15/PBI/2005  
TENTANG  
JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang berkesinambungan, dibutuhkan dukungan perbankan yang kuat khususnya dari sisi permodalan;
- b. bahwa penguatan permodalan bank merupakan salah satu upaya untuk memperkuat struktur perbankan Indonesia sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API);
- c. bahwa permodalan yang kuat diperlukan antara lain untuk menyerap potensi kerugian (risiko) yang dihadapi dan mengembangkan infrastruktur dalam rangka ekspansi usaha bank serta mengantisipasi penerapan *Basel Accord II* diwaktu yang akan datang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk mengatur jumlah modal inti minimum Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang bank asing.

2. Modal ...

2. Modal Inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

#### Pasal 2

- (1) Bank wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007.
- (2) Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.

#### Pasal 3

- (1) Bagi Bank yang pada saat mulai berlakunya ketentuan ini belum memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat:
  - a. 6 (enam) bulan untuk Bank yang belum *go public* dan
  - b. 8 (delapan) bulan untuk Bank yang *go public*setelah berlakunya ketentuan ini.

- (3) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.
- (4) *Action plans* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

#### Pasal 4

Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib membatasi kegiatan usahanya sebagai berikut :

- a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum devisa;
- b. membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank;
- c. membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 (sepuluh) kali Modal Inti; dan
- d. menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah propinsi kantor pusat Bank.

#### Pasal 5

Pemenuhan kewajiban melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan paling lambat:

- a. Tanggal ...

- a. Tanggal 31 Desember 2008, bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. Tanggal 31 Desember 2011, bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Bank yang tidak menyampaikan *action plans* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:
  - a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini;
  - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau
  - c. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

#### Pasal 7

Bank yang dikenakan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hanya dapat melakukan kegiatan usaha tanpa pembatasan dimaksud sepanjang memenuhi modal disetor paling kurang:

- a. sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;

b. sebesar ...

- 6 -

- b. sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/15/PBI/2005  
TENTANG  
JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM

UMUM

Dalam rangka mendukung industri perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, dibutuhkan permodalan perbankan yang sehat dan kuat. Permodalan perbankan yang sehat dan kuat tersebut sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka menggerakkan kegiatan usaha di sektor riil.

Sampai saat ini, industri perbankan nasional masih belum sepenuhnya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Salah satu faktor yang menjadi penghambat belum optimalnya peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kegiatan usahanya disebabkan karena masih lemahnya struktur permodalan Bank yang ada sekarang. Sementara itu, dengan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi oleh Bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh Bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Di sisi lain kebutuhan peningkatan modal Bank tersebut juga sejalan dengan rencana penerapan *Basel Accord II* di waktu yang akan datang yang mempersyaratkan kecukupan modal Bank sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.

Sehubungan ...

Sehubungan dengan itu Bank Indonesia menganggap perlu bahwa peningkatan modal khususnya Modal Inti (*Tier 1*) bagi perbankan nasional merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Oleh karena itu, Bank wajib memiliki minimum Modal Inti yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Rencana bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

#### Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 4

Huruf a

Bank Indonesia akan mencabut izin sebagai Bank Umum devisa bagi Bank yang telah memperoleh izin sebagai Bank Umum devisa tetapi tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Bank tersebut di atas tidak dapat mengajukan permohonan izin menjadi Bank Umum devisa walaupun jumlah modalnya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank Umum devisa.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf ini tidak mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kehati-hatian dalam penyediaan dana seperti ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana pihak ketiga" adalah dana pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jaringan kantor" adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar kantor Bank.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 ...

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas